



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR  
DAN MENENGAH  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan D.I. Panjaitan No. 83 Kendari  
Laman : [bpmpsuotra@kemdikbud.go.id](mailto:bpmpsuotra@kemdikbud.go.id)

---

**KEPUTUSAN  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Nomor : 0106/C7.26/OT.01.00/2025**

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2025**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor : 64810/S/06/2023, tanggal 16 November 2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas dan Pengangkatan sebagai Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 0050/MPK.A /KU.00.00/ 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
  7. Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

8. DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 Nomor : SP DIPA - 138.04.2.693227/2025, tanggal 2 Desember 2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPMP PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BPMP PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
- Kesatu : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tugas sebagai berikut :
1. Melakukan klarifikasi jenis informasi di lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Merencanakan bahan dan data dalam rangka produk informasi publik;
  3. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kendari  
Tanggal : 31 Januari 2025

Kepala,



Junaidin Pagala, ST.,MT  
NIP 197606122002121004

Tembusan:  
Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemdikdasmen di Jakarta.

**Lampiran SK Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara**

Nomor : 0106//C7.26/OT.01.00/2025

Tanggal : 31 Januari 2025

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan  
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN		KET
		ORGANIK	DALAM KEGIATAN	
1.	Junaidin Pagala, ST.,MT NIP. 197606122002121004	Kepala BPMP Sultra	Penanggung jawab	
2.	Rika Ernita Mekuo, S.Si.,M.Si NIP 198106022006042001	Kasubag Umum BPMP Sultra	Ketua	
3.	Etika Rosita, S.Sos. NIP 197005231992032008	Widyaprada Ahli Muda	Anggota	
4.	Ince Amriani Sultaniah A, S.Si NIP 198203192008012008	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota	
5.	Rudin Buduhama, S.Sos NIP 197405102002121001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
6.	Dr. Fitriani R, S.IP., M.Kom NIP 198006142005012004	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
7.	Haeruddin, ST NIP 198005062010121004	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
8.	Sarafudin, S.M. NIP 198501222009101001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
9.	Retno Endang Koeswarini L Saida, A.Md NIP 199109102022032011	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
10.	Evy Dian Ekawaty, A.Md NIP 199009012022032007	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	

Kepala,



Junaidin Pagala, ST.,MT  
NIP 197606122002121004